

ABSTRAK

Risyad Abdullah : *“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Mobil di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”*

Tindak Pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Besar Kota Bandung masih fluktuatif dan masih banyak menemukan berbagai macam kendala dan permasalahan yang salah satunya adalah sulitnya menemukan barang bukti dan saksi-saksi yang memudahkan penegakan hukum tindak pidana pencurian mobil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian mobil di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Bandung dihubungkan dengan undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi setiap kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum kasus tindak pidana pemerkosaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deksrifitif analitis, yaitu penelitian dengan memberikan data-data yang diteliti tentang keadaan objek yang diteliti, yaitu untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori dan kejadian secara faktual dan akurat. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk penelitian untuk yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Bandung terhadap tindak pidana pencurian mobil masih belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyak kasus-kasus yang belum terselesaikan sehingga penegakan hukumnya masih bersifat fluktuatif. Tahapan penegakan hukum tindak pidana pencurian mobil dimulai dari adanya laporan/ pengaduan dari korban tindak pidana pencurian, Penyelidikan, Pengiriman Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, Upaya Paksa, Pemeriksaan, Gelar Perkara, Penyerahan Berkas Perkara dan Penyerahan Tersangka serta Barang Bukti. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum kendala internal yaitu sarana dan prasarana kurang memadai, jaringan informasi yang terputus, kurang memadainya anggota kepolisian, dan kurang dukungan anggaran, terhadap kendala eksternal kurangnya alat bukti dan saksi-saksi, sikap masyarakat yang apatis, sarana pendukung kejadian tindak pidana tidak memadai dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan adalah melakukan upaya preventif dengan sosialisasi dan himbuan kepada masyarakat, terhadap upaya refresif adalah dengan melakukan patroli, penyamaran, koordinasi dan pemenuhan barang bukti dan saksi.